

Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama

Hamzah^{1*}, Samiang Katu²

¹Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

²Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*e-mail: hamzahlatief7@gmail.com

Naskah diterima: 04-03-2020, direvisi: 16-06-2020; disetujui: 25-06-2020

Abstract:

*This study discusses Islamic thought about the relationship between state and religion with sub-problems 1) a comprehensive understanding of the state and religion in the conception of Islam; 2) the views of the scholars regarding the correlation of religion and state; and 3) thoughts on reconciliation of Islamic and democracy. This research method is a literature review with a philosophical approach. The data collection method uses documentation and data analysis techniques using content analysis. The results of the study found that the state in the Islamic perspective is called *al-bilād* and its territory is called *al-dawlah*. The most important element in a country is religion itself which in Islamic perspective is called *al-dīn* and or *al-millah*. The scholars have different views on matters of state and religious relations. But from that difference, it can be formulated that the relationship between the state and religion is seen in the aspects of governance and democracy. Religion, in this case Islam, requires the formation of a state and gives concessions in terms of the form and technical arrangement of socio-political issues, the shape and composition of the state is not mandatory, which is important how to practice the values of the teachings of religion itself in a country. Thinking about the relationship between Islam and democracy, lies in the existence of Islamic principles about justice (*al-'adālah*), freedom and equality (*al-musāwā*), as well as upholding deliberation (*al-syūrah*).*

Keywords: *Islamic thought, state, religion, democracy*

Abstrak:

Penelitian ini membahas pemikiran Islam mengenai hubungan negara dan agama (Islam) dengan sub masalah 1) pengertian komprehensif mengenai negara dan agama dalam konsepsi Islam; 2) pandangan para ulama mengenai korelasi agama dan negara; dan 3) pemikiran tentang rekonsiliasi Islam dan demokrasi. Metode penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan filosofis. Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis konten. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara dalam perspektif Islam, disebut dengan *al-bilād* dan wilayah kekuasaannya disebut dengan *al-dawlah*. Unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri yang dalam perspektif Islam disebut dengan *al-dīn* dan atau *al-millah*. Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam masalah hubungan negara dan agama. Namun dari perbedaan itu, dapat dirumuskan bahwa hubungan antara negara dan agama terlihat dalam aspek ketatanegaran dan demokrasi. Agama, dalam hal ini Islam, mewajibkan terbentuknya suatu negara dan memberi kelonggaran dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial-politik, bentuk dan susunan negara tidak wajib, yang penting bagaimana mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri dalam sebuah negara. Pemikiran tentang hubungan Islam dan demokrasi, terletak pada adanya prinsip-prinsip Islam tentang keadilan (*al-'adālah*), kebebasan dan persamaan (*al-musāwā*), serta menjunjung tinggi musyawarah (*al-syūrah*).

Kata Kunci: Pemikiran Islam, negara, agama, demokrasi

PENDAHULUAN

Dalam kajian pemikiran politik Islam, maka terdapat dua polarisasi kecenderungan dalam melihat hubungan negara dan agama. Yang pertama melihat bahwa negara tidak berhubungan dengan agama seperti gagasan ‘Āli Abd al-Rāziq di Mesir (Al-Rāziq, 1993), dan yang kedua mengaitkan agama dan negara. Pada yang terakhir ini, berimplikasi bahwa nilai-nilai agama dapat dijadikan panduan dalam merumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara (Syazadli, 1993).

Kelihatannya, umat Islam dewasa ini masih mempersoalkan serangkaian polemik dan perdebatan mengenai hubungan agama dengan negara. Persoalan tersebut diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mushtāfa Kemal Pasya, yang puncaknya ditandai dengan penghapusan khilāfah dan diikuti pencabutan Islam sebagai agama resmi negara, serta penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekular yang dengan tegas memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan.

Al-Mawdūdi, pemikir kontemporer mengatakan bahwa Islam suatu agama yang sangat lengkap memuat prinsip-prinsip yang lengkap mengenai semua segi kehidupan meliputi etika, moral, politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap dan mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia (Azhar, 1996). Sementara itu, Ibnu Khaldūn melihat bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara, agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Mushtāfa Kemal al-Tattūr menyatakan bahwa agama dan negara memiliki korelasi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah, karena itu ia menjadikan negara Turki sebagai negara sekular yang memisahkan urusan dunia dengan urusan negara (Nasution, 1994).

Di Indonesia, perbedaan pendapat tentang hubungan agama dan negara antara Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis sekular, dan Muhammad Natsir yang mewakili nasionalis Islam pada akhirnya bermuara kepada suatu kesepakatan nasional dengan lahirnya “Piagam Jakarta 22 Juni 1945”. Piagam ini, memuat dasar negara, kemudian mengalami perubahan dengan dicoretinya tujuh kata dari sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan

Yang Maha Esa, tetapi polemik tentang hubungan agama dengan negara masih tetap berlanjut (Syazadli, 1993).

Untuk mengetahui lebih mendalam hubungan antara negara dan agama dalam perspektif Islam, maka perlu dikaji ayat-ayat Alquran secara akurat dan mengaitkannya dengan *sīrah* Nabi saw dalam membangun negara Madani. Di samping itu, berbagai pandangan dan sikap-sikap tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama terkemuka, sangat perlu dicermati secara komprehensif. Dengan upaya seperti ini, maka akan dapat dirumuskan hubungan negara dan agama itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Pada sisi lain, persoalan tentang hubungan negara dan agama sangat penting untuk dibahas, karena persoalan tersebut kelihatannya masih menjadi perdebatan yang alot dalam pemikiran Islam.

Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan, tergambar bahwa hubungan negara dan agama merupakan masalah yang sangat aktual dalam wacana pemikiran Islam. Dengan demikian, masalah tersebut sangat menarik untuk dikaji secara cermat dan mendalam. Kaitannya dengan itu, maka permasalahan yang dijadikan objek pembahasan dalam kajian ini adalah diawali dengan pengertian komprehensif mengenai negara dan agama dalam konsepsi Islam, kemudian mengungkap berbagai pandangan ulama mengenai korelasi agama dan negara, dan selanjutnya merumuskan pemikiran tentang rekonsiliasi Islam dan demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Negara dan Agama: Perspektif Islam

Negara dalam terminologi secara umum, melahirkan beberapa pengertian (Rahmat & Halimi, 1996). Namun, negara dalam terminologi Islam yang diistilahkan dengan *dawlah* (Al-Ansariy, 1985), pengertiannya selalu merujuk pada Alquran yang menggunakan term *al-balad* dan derivasinya (Shihab, 1997). Kata *al-balad* secara leksikal berarti tinggal di suatu tempat, kota atau daerah, dan negeri (Al-Munawwir, 1997). Kata *al-balad* yang berarti kota ditemukan dalam QS. al-Balad (90): 1-2, yakni: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini] (Depag RI, 2008). Sedangkan derivasi kata *al-balad* yang berarti negeri ditemukan dalam QS. al-Fajr (89):11, yakni; الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ (yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini) (Depag RI, 2008). Pengertian yang sama, juga terdapat dalam QS. al-Furqān (25): 49, yakni; لِئُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُنْقِئَهُ (agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati) (Depag RI, 2008).

Negeri yang juga dapat diartikan negara (*al-bilād*), disebut dalam Alquran dengan berbagai bentuknya sebanyak 19 kali dengan perincian: kata *balada* disebut sebanyak 8 kali, kata *baladan* 1 kali, kata *bilādi* 5 kali, sedangkan kata *baldatun* disebut sebanyak 5 kali (Al-Bāqy, 1992), yang kesemuanya berarti negara/negeri.

Berkaitan dengan ayat-ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah negara memang ada dalilnya dalam Alquran. Namun, dari dalil-dalil tersebut tidak ditemukan pengertian negara secara akurat. Karena itu, Muhammad Izzat Darwazah dalam mengelompokkan ketika mengelompokkan ayat-ayat tentang negara, ia berkesimpulan bahwa di dalam Alquran tidak terdapat ayat yang menyebut sistem dan bentuk negara dalam Islam (Pulungan, 1996). Berdasar pada kesimpulan ini, maka untuk menemukan pengertian negara dalam perspektif Islam, terlebih dahulu harus merujuk pada unsur-unsur negara itu sendiri. Dalam hal ini, al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut:

1. Di dalam negara ada agama yang dihayati. Agama yang diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati manusia, karenanya merupakan sendi sekaligus unsur yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. Di dalam negara, ada penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur.
3. Di dalam negara, harus ada keadilan yang menyeluruh. Terwujudnya keadilan akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negara yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa serta menjamin stabilitas dalam negeri.
4. Di dalam negara, harus tercipta keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, inisiatif dan daya kreasi akan berkembang di kalangan rakyat.
5. Di dalam negara, terwujud kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat terpenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.
6. Di dalam negara, ada generasi. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi yang lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme (Al-Mawardi, 1990).

Selanjutnya, Ibn Abi Rābi' berpendapat bahwa untuk mendirikan negara diperlukan beberapa dua unsur dan sendi. *Pertama*, harus ada wilayah di dalamnya,

terdapat terdapat air bersih, tempat mata pencaharian, terhindar dari serangan musuh, jalan-jalan raya, tempat shalat di tengah kota, dan pasar-pasar. *Kedua*, harus ada raja atau penguasa sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat (Rābi, 1970).

Berdasar dari pernyataan di atas, maka negara dalam perspektif Islam menurut rumusam penulis adalah suatu daerah kekuasaan yang memiliki batas-batas wilayah, di dalam wilayah tersebut ada kelompok, persekutuan manusia yang beragama, ada penguasa, ada keadilan dan tercipta suasana yang aman, kesuburan tanah, serta ada generasi pelanjut.

Dengan merujuk pada pengertian negara yang telah ditetapkan, terungkap bahwa salah unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri. Dengan adanya agama, maka tercipta keadilan dan suasana yang aman. Pada sisi lain, ajaran agama juga memotivasi penganutnya untuk menjadikan negara yang dihuninya menjadi subur, dan mereka yang ditugasi dalam pengelolaan negara adalah para generasi sekarang dan mendatang. Jadi, kelihatan bahwa agama merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara menurut perspektif Islam.

Agama secara redaksional memiliki banyak pengertian, dan di dalam Alquran disebut dengan term *al-dīn* dan atau *al-millah*. Upaya pendefinisian *al-dīn* dan *al-millah*, terlebih dahulu perlu ditelusuri aspek morfologisnya. Kata *al-dīn*, berasal dari kata *dayana*, *yadīnu* kemudian dibaca *dāna*, *yadīnu* (Al-Hasyimiy, 1991). *Dāna* (دَانَ) yang arti dasarnya “hutang” adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau ditunaikan. Dari kata ini, kemudian jika di-*tashīf* melahirkan kata *dīn* (دِينٌ) “agama” adalah sesuatu undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, dan mengabaikannya akan berarti “hutang” yang akan tetap dituntut untuk ditunaikan, serta akan mendapatkan hukuman atau balasan, jika tidak ditunaikan. Sedangkan kata *al-millah*, berasal kata *milal* yang menurut bahasa berarti *sunnah* (sistem) dan *thaṭīqah* (cara) (Ma’lūf, 1977). Menurut al-Rāghib al-Ashfāni, pengertian *millah* dengan *al-dīn* adalah sama dan di sisi lain, ada juga perbedaannya. Dalam hal ini, ia menjelaskan secara komprehensif bahwa:

الملة كالدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليوصلوا به إلى جوار الله، والفرق بينهما وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه. نحو: "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ" ولا تكاد توجد مضافة إلى الله، ولا إلى آحاد أمة النبي ﷺ ولا

تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها، لا يقال : ملة الله، ولا يقال ملتي وملة زيد، كما يقال
دين الله زدين زيد. (Al-Ashfahāni, 1992: 773)

Artinya:

Al-Millah sama dengan *al-dīn*, yaitu nama bagi apa yang disyariatkan oleh Allah terhadap hamba-hamba-Nya melalui para nabi guna mendekatkan mereka kepada Allah. Antara *millah* dan *al-dīn* masih dapat dibedakan. *Millah* tidak pernah dirangkaian dengan kata selain nama nabi, seperti *ittabiū millata ibrahīma* (ikutilah agama Ibrahim). Kata *millah* juga tidak pernah dirangkaian dengan Allah. Kata itu hanya digunakan untuk orang-orang yang membawa syariat. Oleh karena itu, tidak pernah dikatakan *millah* Allah, *millatī* atau *millah* Zaid, sebagai mana dikatakan *dīnullāh* (*dīn* Allah) dan *dīn* Zaid.

Berdasar pada pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa *al-dīn* dan *al-millah* adalah sama-sama bersumber dari Tuhan. Hanya saja, kata *al-dīn* dalam Alquran kelihatannya selalu merujuk pada pengertian Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad saw (lihat QS al-Taubah/9: 36; dan QS al-Saf/61): 9), sementara *al-millah* adalah merujuk pada agama Islam yang dianut oleh nabi-nabi atau orang-orang selain Nabi Muhammad saw (misalnya QS al-An'ām/6: 161; QS Yūsuf/12: 38; QS al-Nahl/16: 123). Dari sini, dapat dipahami bahwa agama apa pun namanya, ketika ia bersumber dari Tuhan dan menyembah Tuhan satu, kemudian penganutnya mengerjakan amal saleh maka diberi pahala dari Tuhan. Dalam QS. al-Baqarah (2): 62, disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Depag RI, 2008).

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kaum Sahbi'ūn, di samping Yahūdi dan Nashrāni yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melakukan amal shaleh, akan mendapat pahala di sisi Tuhan. Penafsiran lebih lanjut mengenai ayat tersebut, kebanyakan ulama menyatakan bahwa kedudukan agama yang dipeluk oleh kaum penganut Kristen, Hinduisme, Budhisme, Kon Fu Tse, Shinto dan Islam adalah sama (Ali, 1997), mereka termasuk dalam kaum ahli kitab (ahli tauhid) (Ridha, 1970).

Berkaitan dengan ini, Qashim Mathar juga menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhannya agama Islam. Dalam hal ini, beliau menyatakan:

.... di dalam agama Islam dikenal 99 nama Tuhan Allah. semua nama-nama Tuhan itu disebut oleh Al-Quran sebagai *al-asma al-husna* atau nama-nama yang baik... Dia [Allah swt. pen] disebut dengan nama apa saja oleh siapa saja dan dengan bahasa apa saja, asal yang mereka dimaksud adalah Dia [Allah swt. pen], sebagaimana dijelaskan oleh rasul atau nabi-nabi-Nya, hendaknya diterima secara arif...dan mereka sama dengan kita (Mathar, 2004).

Berdasar pada pendapat-pendapat sebelumnya, dan dengan berdasar pula pada kutipan di atas, dipahami bahwa semua agama yang menganggap bahwa “Tuhan itu Esa” menurut kutipan di atas, adalah sama dengan Tuhannya agama Islam. Tuhan yang disembah oleh Islam, itu pula Tuhan yang disembah oleh agama lain. Menurut penulis bahwa pendapat demikian, didasarkan pada kenyataan sejarah dan informasi Alquran sendiri bahwa semua umat sebelum diutusny Nabi saw telah diutus kepada mereka rasul-rasul (QS Fāthir/35: 24). Hanya saja, sebagian di antara mereka tidak diinformasikan oleh Alquran (QS al-Nisā/4: 164; QS Ghāfir/40: 78). Dari sini, dipahami bahwa pemeluk agama-agama yang ada sekarang, tidak mustahil bahwa ajarannya bersumber pula dari Allah swt.

Agama diturunkan oleh Allah swt, berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, maka agama memiliki tujuan untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada penganutnya, sehingga hidupnya menjadi tenteram (*al-amn*), baik di dunia maupun di akhirat kelak. Fungsi-fungsi agama tersebut, tentu pula mencakup untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara, bilamana penganutnya menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

Pandangan Para Ulama Mengenai Hubungan Agama dan Negara

Terdapat tiga pandangan mengenai hubungan agama dan negara. *Pertama*, mereka berpendirian bahwa, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu. Agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam

hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, dan oleh empat *al-Khulafā al-Rasyidīn*.

Ulama-ulama utama yang memiliki pandangan seperti ini antara lain, Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridhā, dan yang paling vokal adalah Abū al-A'lā al-Mawdūdi yang menegaskan bahwa ajaran Islam berkaitan dengan pemerintahan, dan kemudian diimplementasikan oleh Nabi saw dengan membangun negara Madinah memiliki sembilan ciri khas sebagai berikut:

1. Negara berdasarkan kekuasaan perundang-undangan Ilahi, yakni kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah swt, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah *khilāfah* atau perwakilan;
2. Keadilan antar manusia, yakni tumpuan bangunan negara ia bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka;
3. Persamaan antara kaum muslimin, yakni bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air;
4. Tanggungjawab pemerintah, yakni bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang beriman, bersifat adil dan benar;
5. Permusyawaratan, yakni keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah;
6. Ketaatan dalam hal kebajikan, yakni kewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja;
7. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, yakni bahwa orang-orang yang mengejar jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam pemerintahan, serta berdaya upaya untuk itu, mereka sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian dan kelayakan.
8. Tujuan adanya negara, yakni menegakkan kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.

9. *Amar ma'rūf nahy munkar*, yakni bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan wajib membela kebaikan dan mempertahankannya, berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran (Al-Mawdūdi, 1978).

Pandangan atau aliran yang *kedua*, mengemukakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad saw, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ulama atau tokohnya adalah 'Āli Abd. al-Rāziq dan Thāha Husain.

Menurut 'Āli Abd. al-Rāziq bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan *khilāfah* itu tidak perlu, karena risālah atau misi kenabian dengan pemerintahan memiliki perbedaan. Risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara (Al-Rāziq, 1993). Selanjutnya, Thāha Husein (dalam Syazadli, 1993) menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama, dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, tetapi dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekular dengan berkiblat ke Barat. Ia juga menegaskan bahwa dari awal sejarah Islam, agama dan negara selalu terpisah.

Pandangan atau aliran yang *ketiga* menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan, tetapi pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Pandangan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya yang terkenal antara lain Muhammad Husain Haikal.

Menurut Muhammad Haikal, bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi saw berhijrah dan menetap di Madinah, dan ditempat yang baru itulah Nabi saw berdasarkan wahyu-wahyu meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Tentang apakah ajaran Islam lebih dekat dengan sistem republik dari pada sistem kerajaan, Haikal menyatakan bahwa memang khalifah pada periode pertama Islam itu dibaiat berdasarkan musyawarah, tetapi tidak selalu melalui pemilihan langsung, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa

dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembaitan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan raja (Haikal, 1983).

Mencermati ketiga pandangan atau aliran ulama tersebut di atas, maka perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan sasaran utama menemukan jawaban tentang ada atau tidaknya sistem politik dalam Islam, dan apakah masih relevan untuk kemajuan dewasa ini.

Pada awal tahun 40-an, Soekarno telah mulai melontarkan gagasan-gagasannya mengenai Islam tatkala dia meringkuk dalam penjara di Bandung tahun 1929-1931 dan ketika dibuang di Flores tahun 1934-1938. Pada masa itu, ia dipaksa mempelajari Islam. Menurut Deliar Noer dorongan itu timbul karena gencarnya arus kristenisasi saat berada di lingkungan penjara. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan buku mengenai Islam, Soekarno dikirim oleh Tuan Hasan pemimpin Persis Bandung. Hasan juga melakukan surat-menyurat dengan Soekarno untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya (Noer, 1982).

Gagasan Soekarno tersebut dimuat dalam Panji Islam Nomor 12 tanggal 25 Maret 1940 dengan judul “Memudahkan Pengertian Islam”. Dalam artikelnya tersebut, Soekarno mengecam sikap taqlid dan menyatakan ketidaksetujuannya pada hukum fiqh. Ia mengajak untuk melakukan interpretasi ajaran Islam dengan menggunakan rasio, Islam bisa berkembang apabila ada kemerdekaan roh, kemerdekaan akal dan kemerdekaan ilmu pengetahuan. Namun yang lebih mengejutkan bahwa dia kelihatannya hendak meniru modernisasi di Turki seperti yang dilakukan Kemal al-Tattūr pada waktu memimpin revolusi kaum muda yang menghapuskan lembaga khilāfat, dalam usahanya memajukan Turki memisahkan agama dalam kehidupan negara serta menghapuskan syariat sebagai sumber hukum agama tertinggi dalam negara.

Kelihatannya Soekarno sangat sepaham dengan konsep agama dan negara. Dalam pandangannya mengenai Turki, ia melihat dari segi sejarah bahwa Turki mengalami keterbelakangan pada masa dinasti Usmani yaitu ketika agama dan negara masih jadi satu. Pada masa itu berkembang sikap fatalisme dan kepercayaan total pada takdir. Karena itu, ia berpandangan kemajuan Turki masa al-Tattūr disebabkan pemisahan agama dalam kehidupan politik.

Kalau di Indonesia, Soekarno berpendapat bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah kehidupan demokrasi dengan mengadakan badan perwakilan rakyat. Pada lembaga ini hukum-hukum Islam bisa saja dimasukkan asalkan mendapatkan persetujuan para anggota, itulah sebabnya maka dianjurkan agar umat Islam merebut kursi mayoritas dalam parlemen, dan tetap memisahkan agama dengan kehidupan politik. Gagasan Soekarno tersebut timbul reaksi dari kalangan Islam di antaranya dari Muhammad Natsir memberikan tanggapan bahwa menilai suatu keadaan di dunia Islam dengan menggunakan referensi Barat sesungguhnya sangatlah tidak objektif, sebab dalam kacamata mereka ada perasaan apriori terhadap apa yang berbau Islam, karena itu Natsir menganjurkan agar pandangan negatif terlebih dahulu harus dibuang.

Mengenai saran Soekarno agar orang Islam merebut mayoritas kursi di Parlemen, Natsir melihat tidak relevan, pemikiran itu hanya bisa berlaku di Negara yang pemerintahannya bukan muslim, yang menjadi masalah menurut Natsir, bagaimana dasar-dasar pengaturan bila yang berkuasa ada di tangan orang Islam, Natsir yakin toleransi hukum Islam dapat menjamin keamanan penduduk non Islam (Noer, 1982).

Ulama lain, semisal Hamka, ia adalah menolak konsep pemisahan agama dan negara. Menurutnya ajaran Islam tidak mengenal sama sekali apa yang disebut pemisahan agama dengan negara. Yang dikenal dalam ajaran Islam hanyalah perhubungan antara dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ajaran Islam menunjukkan jalan bagaimana agar manusia selamat dalam kedua kehidupan itu (Hamka, 1987). Istilah perpisahan agama dan negara yang digunakan tampaknya adalah terjemahan dari kata-kata *separation of church and state* dalam bahasa Inggris atau *sheding van kerk en stat* dalam bahasa Belanda, yang seringkali menjadi bahan pertikaian antara golongan modernis muslim di Indonesia dengan golongan nasionalis yang netral agama. Apabila dicermati baik-baik istilah yang dipergunakan oleh bahasa Inggris dan Belanda tersebut, maka jelaslah bahwa yang dipisahkan dengan negara adalah *church* atau *kerk* (gereja) dan sama sekali bukanlah *religium* atau *goddien* (agama).

Pemikir-pemikir politik Kristen sendiri berpendapat tidaklah mungkin akan memisahkan etika dan nilai-nilai Kristen dari kehidupan bernegara. Lebih lanjut Hamka menjelaskan bahwa:

Agama Islam adalah kepunyaan tiap orang yang beriman, dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama, tidak ada bapak Dominie yang harus menjadi perantara diantara manusia dengan Allah, golongan yang disebut ulama tidaklah diberi hak untuk menguasai agama, sehingga orang banyak harus menunggu keputusan beliau

kalau suatu agama dikuasai oleh seseorang pada hal dia tidak mendapat surat keputusan dari Tuhan buat mengatur itu, maka orang lain berhak merampas agama itu dari tangannya dan mendemokrasikannya kembali, suatu paham dari seorang ulama Islam boleh ditolak oleh ulama yang lain, arti sejati dari perkataan ulama ialah orang yang berilmu. Hanya tradisi buatan manusia yang mempersempit daerah (wilayah) itu (Hamka, 1987: 101).

Komentar Hamka tersebut di atas, secara tidak langsung menunjukkan argumentasinya akan pendirian sebuah negara tetapi menolak pendirian negara teokratis. Menurutnya pendirian sebuah negara lebih didasarkan oleh pertimbangan rasional ketimbang berdasar nash syariah. Dengan demikian, maka pertimbangan tersebut lebih bersifat praktis. Agama Islam yang terdiri dari syariah, ibadah dan muamalah dapat dijamin berjalan dengan selamat sesuai dengan yang dicita-citakan kalau ada kekuasaan. Untuk menegakkan agama tidak akan tercapai tanpa kekuasaan, maka kekuasaan itu pun menjadi wajib pula.

Adapun dasar pemikiran tersebut adalah sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*, yakni; الأمر باشيئ أمر بوسائله، وللوسائل حكم المقاصد (*sesuatu yang wajib dilakukan menurut perintah syariah tetapi ia tidak dapat terlaksana tanpa bantuan alat, maka mengadakan alat itu adalah suatu kewajiban pula*). Hamka kemudian mencontohkan bahwa sepiantas lalu bisa saja orang beribadat, sembahyang, puasa, berzakat dan berhaji, walaupun Islamnya itu tidak bernegara, tetapi shalat yang sempurna ialah yang berjamaah dan bermesjid besar. Bagaimana kalau misalnya masyarakat Islam itu tidak berkuasa atas tanah tempat dia akan mendirikan masjid, di mana mereka akan bertarwih di bulan puasa? Bukankah dengan demikian ibadah mereka itu kian lama kian susut dan padam? Bagaimana mereka akan leluasa mengeluarkan zakat, padahal zakat salah satu rukun Islam. Bagaimana rukun keempat ini dapat dipenuhi sebagai seorang muslim yang ideal kalau ekonomi tidak di tangan kita (Hamzah, 2019). Hamka tidak mempersoalkan bentuk pemerintahan yang dipilih, jika umat Islam Indonesia misalnya memilih bentuk republik melalui presiden dan Malaysia memilih pemerintahan kerajaan, maka tidaklah keduanya melanggar ketentuan Islam, asal tercapai suatu kekuasaan yang dibentuk oleh umat atau diterima dengan rela untuk menjaga berlangsungnya syariat, dan selama hukum asli dalam pemerintahan Islam ini ialah Allah dan Rasul-Nya bukan manusia (Hamka, 1987).

Mengenai susunan kenegaraan menurut Hamka, Nabi saw pun tidak meninggalkan pesan. Istilah parlemen, majelis tinggi, majelis rendah dan sebagainya belum ada pada waktu itu, oleh karena tidak ada petunjuk dari Nabi, maka susunan pemerintahan bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu. Sekalipun demikian, Hamka tetap

memajukan ajaran *syūra* sebagai dasar dalam membentuk suatu masyarakat atau jamaah sampai kepada sebuah negara. Bahkan Nabi sebagai pemimpin umat diperingati agar selalu mengajak musyawarah (Hamka, 1987). Pendapat Hamka ini sejalan dengan para pemikir muslim seperti Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa seorang pemimpin dalam memerintah hendaknya melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang diperintahkan dalam Alquran (Taimiyah, 1989).

Selanjutnya Nurcholish Madjid, memberikan komentar bahwa kalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar ijtihad dan pemikiran rasional (Madjid, 1983). Komentar Nurcholish Madjid tersebut, kelihatannya berdasar pada QS. al-Nisā (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (Depag RI, 2008).

Membentuk negara Islam sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah, buktinya Nabi Muhammad saw sendiri baru dimakamkan setelah tiga hari wafatnya, akibat keributan umat tentang soal suksesi yang pada waktu itu belum jelas, sehingga terjadilah persoalan yang sukar untuk diselesaikan. Dengan demikian, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam.

Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama, negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif, sedang agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam di pandang sebagai ideologi, karena akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai suatu yang setara dengan ideologi di dunia (Madjid, 1983).

Lain halnya dengan Harun Nasution yang menyatakan bahwa ada dua argumentasi yang mewajibkan membentuk khilāfah atau pemerintahan. *Pertama*, *Ijma'* para sahabat sepeninggal Nabi saw, dan *ijma'* tersebut kemudian diikuti dengan kesepakatan umat Islam. *Kedua*, peraturan hukum haruslah berlaku dalam masyarakat, dan untuk itu diperlukan adanya pemerintahan (Nasution, 1994). Golongan yang berpendapat tidak wajib membentuk khilāfah menurut Harun Nasution didasarkan pada anggapan bahwa yang terpenting adalah berlakunya keadilan dalam masyarakat. Apabila semua itu

berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan sendirinya tidak diperlukan. Pada sisi lain Harun Nasution juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang keharusan mendirikan negara Islam, bahkan soal negara saja tidak ada ayat atau hadis yang secara tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam, karena jika terdapat suatu keharusan adanya sistem pembentukan negara, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan susunan negara itu, bagaimana pula sistem dan mekanisme pemerintahannya serta bagaimana warga negara yang bukan muslim dan sebagainya.

Namun demikian, meski tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islami, yang mampu mengikuti perkembangan zaman, bukan sebaliknya sebagaimana kondisi sosial yang mengikuti perkembangan modern yang merupakan suatu refleksi dari trend modernitas, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Neo-Tradisionalisme (Maarif, 1995).

Integrasi ke-Islaman dan ke-Indonesiaan semakin konkrit, ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi Pancasila. Ia berpendapat bahwa kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945, menurutnya sama kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu Piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah saw menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama (Madjid, 1983). Atas pemikiran tersebut, tampaknya tidak perlu merasa risau ketika pemerintah orde baru memberlakukan Undang-Undang Keormasan (UU No. 8/1985), antara lain menetapkan keharusan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan, ia hanya memfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan undang-undang tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang, dan pada waktu itu Nurcholis Madjid memunculkan idenya pada tahun 1970-an dengan slogan "Islam Yes, partai Islam No!" (Madjid, 1983). Meskipun tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islami, karena itu masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya.

Mantan Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengemukakan bahwa dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara, yang penting bagi Islam adalah etika kemasyarakatan, dengan alasan bahwa Islam mengenal pemerintahan definitive (Wahid, 2001; Burga, 2019). Dengan demikian, Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan paham kebangsaan. Menurut Gus Dur, adanya mekanisme tunggal bagi penyelenggaraan pelaksanaan suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan/wewenang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw tidak dengan sengaja mencita-citakan pembentukan sebuah negara Islam. Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah negara Islam, mustahil suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi saw hanya memerintahkan untuk bermusyawarahlah kalian dalam persoalan, masalah sepenting itu bukannya di lembagakan secara konkrit, melainkan dicukupkan dengan sebuah dictum saja, yaitu masalah mereka haruslah dimusyawarahkan antara mereka. Mana ada negara dengan bentuk seperti itu (Nurhayati, Idris, & Burga, 2018; (Wahid, 2001).

Di negara Republik Indonesia ini bukanlah suatu negara agama dan bukan pula negara sekular, sebagaimana pidato tahunan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1986, tetapi terbuka peluang untuk menjadikan hukum Islam menjadi acuan dalam memutuskan suatu permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, terbukti langkah kebijakan pemerintah untuk melibatkan agama dalam kehidupan dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadah mereka. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi lebih penting artinya, utamanya bagi umat Islam Indonesia karena telah menjadikan Peradilan Agama sebagai peradilan yang mandiri, sama dan setara dengan peradilan-peradilan lainnya, keputusannya sudah final tidak perlu lagi dikukuhkan oleh peradilan umum, pelaksanaan/eksekusi putusannya dilaksanakan oleh pengadilan agama itu sendiri, tidak lagi oleh pengadilan umum. Pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden seperti halnya hakim-hakim pada lingkungan peradilan lain dan tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Hak dan fasilitas sudah setaraf dengan hakim peradilan lain sehingga terbuka kesempatan bagi hakim agama untuk menduduki jabatan ketua Mahkamah Agung. Jabatan hakim, panitera, juru sita hanya dapat diisi oleh orang-orang yang beragama Islam (Abidin, 1995). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri dalam Negara, di samping dua kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Berdasar dari pandangan-pandangan ulama yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan bahwa konsep negara dan agama memiliki relevansi yang sangat signifikan pada aspek demokrasi. Tidak berlebihan, jika saat ini bentuk negara demokrasi justru dianggap yang paling representatif terhadap nilai-nilai agama, ketimbang bentuk-bentuk lain yang berkembang di negara-negara muslim. Karena itu, demokrasi dalam sebuah negara di pandang sebagai aturan politik yang paling layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri.

Pemikiran tentang Hubungan Islam dan Demokrasi

Mengenai hubungan Islam dan demokrasi, terdapat dua problem. *Pertama*, problem filosofis, yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, problem historis sosiologis, yakni ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.

Nilai demokrasi ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari pokok itu. Ada tiga nilai pokok demokrasi yaitu, keadilan, kebebasan, dan musyawarah (Wahid, 2001). Keadilan merupakan landasan demokrasi dan peluang bagi semua orang untuk mengatur kehidupannya sesuai keinginannya. Perintah untuk menegakkan keadilan, antara lain terdapat dalam QS. al-Māidah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2008).

Berkenaan dengan ayat di atas Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa menetapkan keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu (Ridha, 1970). Artinya, dalam negara yang berdemokrasi maka keadilan harus ditegakkan. Para pejabat negara harus menempatkan dirinya pada posisi lurus, seimbang, dan jujur baik perkataan dan tindakan maupun sikap, hati, dan pikirannya, dan

melihat orang yang menuntut keadilan dalam posisi persamaan dengan berpegang teguh pada kode etik menegakkan keadilan. Dengan adanya keadilan, maka terwujud pula kebebasan, yakni kebebasan individual di hadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat.

Ayat yang terkait dengan masalah kebebasan dalam konsep negara yang berdemokrasi, antara lain terdapat dalam QS al-Kahf (18): 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir (Depag RI, 2008).

Berkenaan dengan ayat di atas, terbukti bahwa meskipun para rasul Allah sangat menghendaki seluruh umatnya beriman, namun sebagian besar manusia tetap tidak beriman, sebagaimana dalam QS Yūsuf (12): 103.

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya (Depag RI, 2008).

Kedua ayat tersebut, melegalisasi tentang adanya kebebasan beragama dalam sebuah negara. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak kedatangannya telah mengundang toleransi dan kebebasan beragama, dan Nabi saw sendiri telah mempraktekkan ketika ia membangun negara Madinah. Masalah kebebasan beragama termaktub pula dalam "Piagam Madinah" (Pulungan, 1996). Dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* dikatakan bahwa salah satu item terpenting dalam "Piagam Madinah" adalah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama seras mungkin dengan sesama kaum muslimin (Stearns, 2008). Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Di dalam *Encyclopedia Internasional* dikatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan fundamental manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diakui di dunia, tanpa membedakan ras, seks, bahasa atau agama (Firth, 1972).

Selain kebebasan beragama, masyarakat juga diberikan kebebasan berpendapat sesuai koridor hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu melalui musyawarah (Hamzah,

2019). Dalam forum musyawarah ini, mereka dengan sebeb-bebasnya mengeluarkan pendapat. Sebagaimana ditunjukkan QS Ali Imran (3): 159.

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

.... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Se-sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Hamzah, 2019).

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu ‘Athiyah menyatakan sebagaimana dinukil al-Qurthūbi bahwa salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan adalah musyawarah. Barang siapa yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah ia dipecat (Al-Qurthūbi, 1990).

Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan problem yang dihadapi. Di sisi lain pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan setiap individu. Inilah inti demokrasi dalam perspektif Islam.

Demokrasi yang telah diterapkan oleh Nabi saw di negara Madīnah, mendapat pengakuan dari segenap pakar, termasuk Rober N. Bellah, seorang pemikir sosiologi agama menyatakan bahwa:

... there is no question but that under Muhammad, Arabian spsiety made a remarkable leap forward in social complexity and political capacity. When the strukture that took shape under the prophet was extended by the early caliphs to provide the organizing principle for a world empire, the result is something in the high degree of commitment, involvement, and participation expected from the rank-and-file members pf the community. It is modern in the openness of its leadership position to ability judged on universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize a non hereditary top leadership (Bellah, 1976). (... tidak diragukan lagi bahwa , di bawah pimpinan Muhammad, masyarakat Arabia telah membuat lompatan ke depan luar biasa dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang telah mulai terbentuk di bawa pimpinan nabi kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan dasar penyusunan emperium dunia, hasilnya ia lah sesuatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran

universal, dan dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan).

Kutipan di atas memberi pemahaman bahwa negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saw merupakan gambaran negara demokratis seperti dalam konsep-konsep sosial politik modern. Dalam hal ini, Abraham Lincolnum (negarawan Amerika) mengistilahkan demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, for the people*”. Sifat dan ciri khas demokrasi seperti ini, yang egaliter dan partisipatif itu telah tampak dalam berbagai keteladanan Nabi saw sendiri. Demikian pula dalam keteladanan para khalifah yang bijaksana (*khulafā' al-rāsyidūn*) (Arsyad & Rama, 2019).

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi sebagai suatu ideologi tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka (Madjid, 1983).

Berdasar dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan bahwa pemikiran tentang hubungan Islam dan demokrasi, terletak pada adanya gagasan dalam Islam tentang persamaan derajat (*al-musāwah*), yakni suatu perlakuan yang sama di hadapan hukum, penegakan keadilan dengan tanpa pandang bulu (*al-'adālah*), serta kebebasan berekspresi (*al-hurriyah*) melalui musyawarah. Gagasan dan sistem demokrasi yang demikian, tidak terlepas dari sentuhan nilai-nilai agama. Bahwa, manusia mengakui dan meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan pemilik alam semesta. Manusia sebagai ciptaan (makhluk-Nya) berkewajiban mengabdikan dan menyembah kepada-Nya secara murni dan tulus. Relasi ini sekaligus mengikis praktik perbudakan di muka bumi, sebagai akses dari penegakan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban setiap pribadi manusia di hadapan-Nya.

Penegakan keadilan, persamaan hak dan pertanggung jawaban pemerintahan kepada rakyat sebagai pilar-pilar demokrasi merupakan interpretasi real dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai demokratisasi dalam aplikasinya harus ditopang oleh realisasi penerapan HAM, guna memanusiakan manusia di hadapan Tuhan. Pola seperti ini sangat relevan dengan esensi Islam yang menginginkan terwujudnya cinta-kasih sesama manusia di sisi-Nya. pemerintahan yang demokratis, akan menghapus strata sosial masyarakat, mengubur sikap arogansi penguasa, serta mendudukkan hukum di atas segalanya. Proses semacam ini, pada hakikatnya juga bagian dari aplikasi nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, proses demokratisasi di muka bumi ini merupakan konsekuensi logis dari upaya pembumih nilai-nilai Islam. hakikat demokrasi merupakan aktualisasi

interpretasi yang benar atas nilai-nilai pokok Islam. pemberdayaan atas nilai-nilai demokratisasi sama halnya dengan pengukuhan relasi manusia dengan Tuhan. Karenanya, usaha keras untuk membangun masyarakat yang demokratis tidak kalah urgensinya dengan nilai ibadah semacam shalat dan puasa. Sungguh sangat disayangkan bila ulama dan umara (pemerintah) justru meninggalkan gagasan demokrasi yang ditawarkan oleh agama.

PENUTUP

Berdasar pada uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara negara dan agama sangat erat dan terkait dalam berbagai aspeknya. Negara dalam perpektif Islam, disebut dengan *al-bilād* dan wilayah kekuasaannya disebut dengan *al-dawlah*. Dengan merujuk pada kedua term ini yang bersumber dari Alquran, maka unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri yang dalam perspektif Islam disebut dengan *al-dīn* dan atau *al-millah*, yakni syariat yang bersumber dari Tuhan dan berfungsi sebagai pem-bimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, maka tujuan pokok agama adalah keselamatan kepada masing-masing penganutnya, termasuk di dalamnya untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara.
2. Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam masalah hubungan negara dan agama. Namun dari pandangan-pandangan mereka itu, dapat dirumuskan bahwa hubungan antara negara dan agama terlihat dalam aspek ketatanegaran dan demokrasi. Agama, dalam hal ini Islam, mewajibkan terbentuknya suatu negara dan memberi kelonggaran dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial-politik, bentuk dan susunan negara tidak wajib, yang penting bagaimana mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri dalam sebuah negara. Dengan kata lain, demokrasi dalam sebuah negara di pandang sebagai aturan politik yang paling layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri.
3. Pemikiran tentang hubungan Islam dan demokrasi, terletak pada adanya prinsip-prinsip Islam tentang keadilan (*al-‘adālah*), kebebasan dan persamaan (*al-musāwa*), serta menjunjung tinggi musyawarah (*al-syūrah*). Bagi Islam, demokrasi dalam sebuah negara dapat terwujud bila seorang penguasa menegakkan keadilan. Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan semua warga negara (rakyat) secara sama, dengan

tidak pandang bulu di muka hukum. Yang terakhir adalah bahwa Islam menganggap musyawarah sebagai sistem dan mekanisme yang transparan dalam kontrol kekuasaan pertanggungjawaban penguasa.

Berdasar pada kesimpulan di atas, maka implikasi dari kajian ini bermuara pada suatu konsep bahwa Islam tidaklah mewajibkan secara *sharīh* untuk menamakan suatu negara sebutan negara Islam atau *khalīfah islāmīyah*, tetapi dalam operasionalnya justru harus berparadigma pada prinsip-prinsip Islam. Dengan implikasi seperti ini, maka disarankan kepada segenap pihak untuk lebih cermat dan bijaksana dalam memahami titik temu negara dan agama itu sendiri. Dalam sisi lain, disarankan pula agar diskursus tentang hubungan negara dan agama terus dilanjutkan, sehingga akan ditemukan rumusan yang lebih akurat lagi tentang rekonsiliasi negara dan agama, yang pada gilirannya akan tercipta kemaslahatan bersama dan akan mengantar kepada suasana kehidupan masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1995). *Membangun Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Iqra.
- Al-Ansariy, ‘Abd. Hamid Ismā’il. (1985). *Nidzām al-Hukm fī al-Islam*. Qatar: Dār al-Qatariy bin al-Faja’.
- Al-Ashfahāni, A.-R. (1992). *Mufradāt al-fāzh al-Qur’ān*. Damsyiq: Dār al-Qalam.
- Al-Bāqy, M. F. ‘Abd. (1992). *Al-Mu’jam al-Mufāhras li Alfāzh al-Qur’ān al-Karīm*. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Al-Hasyimiy, A.-S. A. (1991). *Jawāihr al-Balāgh fī al-Mah’āniy wa al-Bayāni wa al-Badī’iy*. Mesir: Dār al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1990). *Adab al-Dunya wa al-Dīn*. Kairo: Dar al-Syaibah.
- Al-Mawdūdi, A. al-A. (1978). *Al-Khilāfah wa al-Mulk*. Kuwait: Dār al-Kalam.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Qurthūbi, A. ‘Adillah M. bin A. (1990). *Jām’ al-Ahkām al-Qur’ān al-Karīm, Jilid XXV*. Kairo: Dār al-Sya’bah.
- Al-Rāziq, Ā. A. (1993). *Al-Islām wa Ushūl al-Hukm*. Kairo: Al-Hal’a al-Misriyah al-‘Ammah al-Kutub.
- Ali, M. (1997). *The Religion of Islam*. Terj. R. Kaelan dan H.M. Bahrūn, *Islamologi*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Arsyad, M., & Rama, B. (2019). Urgensi Pendidikan Islam dalam Interaksi Sosial Masyarakat Soppeng: Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani. *Al-Musannif*, 1(1), 1–18.

- Azhar, M. (1996). *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bellah, R. N. (1976). *Islamic Traditions and Problems of Modernization*. New York: Harper and Row.
- Burga, M. A. (2019). Kajian Kritis tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 1–20.
- Depag RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Deartemen Agama RI.
- Firth, R. (1972). *Encyclopedia Internasional*. Phippines: Gloria Incorporation.
- Haikal, M. H. (1983). *Al-Hukūmah al-Islāmiyah*. Kairo: Dar al-ma'ārif.
- Hamka, R. (1987). *Studi Islam*. Jakarta: Panjimas.
- Hamzah, H. (2019). Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(1), 741–752.
- Ma'lūf, L. (1977). *Al-Munjid fī al-Lughah*. Bairūt: Dār al-Masyriq.
- Maarif, A. S. (1995). *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, N. (1983). *Cita-cita Politik Kita*, dalam Bosco dan Dasrizal (ed.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Lappenas.
- Mathar, M. Q. (2004). Allah=Yahweh dan Tionghoa=Cina. *Harian Fajar*, Selasa, 12 November 2004.
- Nasution, H. (1994). *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhayati, S., Idris, M., & Burga, M. A. (2018). *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Pulungan, J. S. (1996). *Prinsip-prinsip Piagam Madinah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rābi, I. A. (1970). *Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik*. Kairo: Dār al-Sya'bah.
- Rahmat, & Halimi, M. (1996). *Tata Negara*. Bandung: Ganeca Exac.
- Ridha, M. R. (1970). *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, Juz IV*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah.
- Shihab, M. Q. (1997). *Tafsir Al-Qur'ān al-Karīm; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Stearns, P. N. (2008). *The Oxford Encyclopedia of the Modern World* (Vol. 2). Oxford: Oxford University Press Oxford.
- Syazadli, M. (1993). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Taimiyah, I. (1989). *Al-Siyāsah Syar'iyah fī Ishlāh al-Ra'y wa al-Ra'iyyah, Terj. Firdaus AN, Pedoman Islam Bernegara*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahid, A. (2001). *Pergulatan Negara dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.